



KEMNAKER



TALENT ANGELS

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
TALENT ANGELS PTE.,LTD
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA PADA BALAI
PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS

Nomor: 2/3326/KS.06/X/2025
Nomor:

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AGUNG NUR ROHMAD, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
DIRECTORATE GENERAL OF
VOCATIONAL TRAINING AND
PRODUCTIVITY DEVELOPMENT
THE MINISTRY OF MANPOWER OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
TALENT ANGELS PTE.,LTD
CONCERNING
CAPACITY BUILDING OF HUMAN
RESOURCES AT THE VOCATIONAL
TRAINING AND PRODUCTIVITY CENTER

Number: 2/3326 / KS.06/X/2025
Number:

On this day, date Thursday month October year Two Thousand Twenty-Five (16-10-2025), the undersigned below:

I. AGUNG NUR ROHMAD, as Director General of Training and Productivity Development, Ministry of Manpower of The Republic of Indonesia, based on Presidential Decree Number 69/TPA Tahun 2024 concerning Dismissal and Appointment of and Within Middle High Executive Positions within the Ministry of Manpower, in this case acting for and on behalf of the Directorate General of Training and Productivity Development, Ministry of Manpower, domiciled at Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12750, hereinafter referred as the FIRST PARTY.

II. LAW BOON MENG selaku CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) dari TALENT ANGELS PTE.,LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di 111 North Bridge Road #29-08 Peninsula Plaza Singapore 179098, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
2. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan rekrutment tenaga kerja profesional internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang layanan kesehatan, teknologi informasi, perhotelan, dan jasa teknik.

II. LAW BOON MENG, as CHIEF EXECUTIVE OFFICE (CEO) of TALENT ANGELS PTE.,LTD., a company established under the laws of Singapore, domiciled in 111 North Bridge Road #29-08 Peninsula Plaza Singapore 179098, hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY, individually referred to as PARTY and collectively referred to as the PARTIES, set out the preliminary matters as follows:

1. *FIRST PARTY is an echelon I work unit that is within the Minister of Manpower who has the task of organizing the formulation and implementation of policies in the field of improving labor competitiveness and productivity;*
2. *SECOND PARTY is a company for recruiting professional international worker.*

Based on the above, THE PARTIES following their respective authorities agreed to hold a cooperation based on the principles of partnership, consensus deliberation, and mutual benefit by creating a Memorandum of Understanding with the following provisions:

Article 1 Purpose and objectives

- (1) *This Memorandum of Understanding is intended as a basis for cooperation for THE PARTIES to synergize in improving the competence of the workforce in the field of Healthcare, Information Technology, hospitality, and Engineering Service.*

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas dari sumber daya manusia di bidang layanan kesehatan, teknologi informasi, perhotelan, dan jasa teknik sesuai kebutuhan pasar kerja industri global.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan sosialisasi kepada calon peserta pelatihan;
- c. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- d. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. peningkatan kapasitas Instruktur;
- g. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- h. fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi; dan
- i. sertifikasi kompetensi kerja dan uji keterampilan spesifik.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (pengaturan teknis) tersendiri yang mengatur rincian dan rencana kerja.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

- (2) *This Memorandum of Understanding aims to improve the competence, competitiveness, and productivity of human resources in the field of Healthcare, Information Technology, hospitality, and Engineering Service to meet the needs of the global job market.*

Article 2
Scope

The scope of this Memorandum of Understanding includes:

- a. *exchange of data and/or information;*
- b. *Socialization of prospective training participants;*
- c. *Preparation of training needs analysis;*
- d. *Development of programs, curriculum, and training modules;*
- e. *Provision of training facilities and infrastructure;*
- f. *Instructor capacity building;*
- g. *Provision of experts/teachers;*
- h. *Implementation of competency-based training; and*
- i. *Work competency certification and specified skill test.*

Article 3
Implementation

- (1) *The implementation of this Memorandum of Understanding may be further regulated and agreed by the PARTIES in a separate Cooperation Agreement (technical agreement) which sets out the details and work plan.*
- (2) *In implementing the Cooperation Agreement as referred in paragraph (1), the PARTIES will appoint their representatives according to their needs, duties and functions.*
- (3) *Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1) is an integral part which cannot be separated from this Memorandum of Understanding.*

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. menyediakan Instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - b. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Menyediakan tenaga ahli/pengajar dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Instruktur (*training of trainers*) dan mendukung pelaksanaan pelatihan; dan
 - b. menyediakan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. melaksanakan sosialisasi kepada calon peserta pelatihan;
 - b. menyusun analisa kebutuhan pelatihan;
 - c. melaksanakan seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
 - e. menyelenggarakan pelatihan bagi Instruktur (*training of trainers*);
 - f. melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan uji keterampilan spesifik; dan
 - g. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu

Article 4
Duties and Responsibilities

- (1) The FIRST PARTY shall be obligated to:
- a. provide instructors and training personnel; and
 - b. conduct competency-based training.
- (2) The SECOND PARTY shall be obligated to:
- a. provide experts/teachers in the implementation of training capacity building of Instructors (*training of trainers*) and support the implementation of training; and
 - b. provide teaching material that suits the training needs.
- (3) EACH PARTY shall be obligated to:
- a. conduct socialization to prospective training participants;
 - b. create training needs analysis;
 - c. conduct recruitment and selection for trainees;
 - d. conduct development of programs, curriculum, and training modules;
 - e. conduct training for Instructors (*training of trainers*);
 - f. conduct work competency certification and specified skill test; and
 - g. provide training facilities and infrastructure.

Article 5
Time Period

- (1) This Memorandum of Understanding is valid for a period of 3 (three) years from the date of signing by THE PARTIES.
- (2) This Memorandum of Understanding can be extended as needed based on the agreement of THE PARTIES.
- (3) This Memorandum of Understanding may be terminated before the period

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

- (4) Pelatihan yang sedang berjalan tetap diselesaikan, meskipun kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di ayat (1).

Pasal 6 Pendanaan

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung atau pihak ketiga.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Gedung Vokasi

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12750

Telepon/Telephone: 1500630

Surel/Email: cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

The Regional Head (Indonesia) of Talent Angels Pte Ltd

referred to in paragraph (1) by either the PARTY, by submitting a written notification to obtain approval from the other PARTY, no later than 30 (thirty) working days before the date of the proposed termination of this Memorandum of Understanding.

- (4) *The ongoing training shall be completed, even though both parties agree to terminate it before the period as referred to in paragraph (1).*

Article 6 Cost

All costs required in the framework of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be charged to the budget of THE PARTIES following the functions, duties, and authorities of each and/or agreement of THE PARTIES.

Article 7 Correspondence

- (1) *For the purpose of correspondence and/or implementation of this Memorandum of Understanding, THE PARTIES designate a work unit that is responsible as a liaison or the third party.*
- (2) *The liaison as referred to in paragraph (1) is stipulated as follows:*

a. THE FIRST PARTY

Secretariat of the Directorate General of Vocational Training and Productivity Development of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.

b. THE SECOND PARTY

The Regional Head (Indonesia) of Talent Angels Pte Ltd

111 North Bridge Road #29-08 Peninsula Plaza Singapore 179098

Telepon/Telephone: +65 - 9674 2861

Surel/Email: judy@talentangels.sg

- | | |
|--|--|
| <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.</p> <p>(4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya maka segala korespondensi ditujukan kepada penghubung dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> | <p>(3) <i>In the event that there is a change in correspondence address as referred to in paragraph (2), the relevant PARTY shall notify the other PARTY no later than 15 (fifteen) working days after such change occurs.</i></p> <p>(4) <i>As long as the notification of change as referred to in paragraph (3) has not been received by the other PARTY, all correspondence is addressed to the liaison with the correspondence address as referred to in paragraph (2).</i></p> |
|--|--|

Pasal 8
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9
Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Article 8
Monitoring and Evaluation

- (1) *THE PARTIES monitor and evaluate the implementation of this Memorandum of Understanding periodically or at any time if necessary.*
- (2) *The periodic monitoring and evaluation as mentioned in paragraph (1) shall be conducted at least 1 (one) time in 1 (one) year.*
- (3) *The results of the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be followed up by THE PARTIES at their sole discretion.*

Article 9
Force Majeure

- (1) *In the event of a force majeure, which is a condition that occurs beyond the ability of the parties that cannot be calculated beforehand, the inability of the parties to carry out their duties and responsibilities is not a mistake.*
- (2) *Force majeure as referred to in paragraph (1) includes: natural*

bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini dapat diatur dan disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

disasters (earthquakes, landslides, volcanic eruptions, tsunamis, and floods), fires, wars, riots, sabotage, community rebellions, and policies the government of the Republic of Indonesia which may affect the implementation of this Memorandum of Understanding.

- (3) *In the event of force majeure as referred to in paragraph (2), the PARTY affected by the force majeure must notify the other PARTY in writing no later than 14 (fourteen) days after the force majeure occurs.*
- (4) *Any losses that arise due to force majeure as referred to in paragraph (2) cannot be sued by the other PARTY in this Memorandum of Understanding.*

Article 10 Dispute Resolution

If in the implementation of this Memorandum of Understanding there is a dispute between THE PARTIES, it will be resolved by deliberation to reach a consensus.

Article 11 Others

- (1) *Any matters that are not yet stipulated in this Memorandum of Understanding may be provided for and agreed by the Parties in the form of addendum and/or amendment, which constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding.*
- (2) *THE PARTIES agreed that all rights and benefits obtained based on this Memorandum of Understanding are not transferrable to other parties.*

Pasal 14
Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan interpretasi antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris akan menjadi acuan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA/
THE SECOND PARTY,


LAW BOON MENG

Article 14
Conclusion

- (1) *This Memorandum of Understanding is made in English and Indonesian. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian version and the English version, the English version shall prevail.*
- (2) *This Memorandum of Understanding is made in dua (dua) copies, and having the same legal force after being signed by THE PARTIES.*
- (3) *This Memorandum of Understanding comes into force on the date signed by THE PARTIES.*

PIHAK KESATU/
THE FIRST PARTY,


AGUNG NUR ROHMAD